



## EDUKASI PAJAK DALAM MENINGKATKAN LITERASI PAJAK PADA UMKM LOCA FOOD

*TAX EDUCATION TO IMPROVE TAX LITERACY OF LOCA FOOD MSMES*

<sup>1)</sup>Indah Umiyati, <sup>2)</sup>Naila Rahmah, <sup>3)</sup>Fitriani

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja  
Jl. Otista No. 76 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, Jawa Barat, 41211

\*Email korespondensi: [indahumiyati@stiesa.ac.id](mailto:indahumiyati@stiesa.ac.id)

### ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:  
26/02/2024

Diterima:  
26/02/2024

Diterbitkan:  
28/02/2024

*Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak (literasi pajak) di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama program ini adalah peningkatan literasi pajak, khususnya dalam hal proses pendaftaran sebagai wajib pajak dan proses pembayaran, pemungutan, pemotongan, dan pelaporan pajak yang relevan bagi UMKM. Pemahaman menyeluruh terhadap peraturan-peraturan terkait pajak UMKM sangat penting bagi pemilik UMKM karena jenis pajak ini melibatkan self-assessment, dimana wajib pajak UMKM harus secara mandiri melakukan pembayaran dan pelaporan. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi wawancara, observasi, dan berbagi pengetahuan dan edukasi mengenai perpajakan UMKM. UMKM Loca Food berperan sebagai mitra utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan hasil program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dapat disimpulkan bahwa keberadaan program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi Wajib Pajak UMKM, khususnya UMKM Loca Food. Dengan peningkatan tingkat pengetahuan yang telah tercapai, diharapkan setiap UMKM dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.*

**Kata kunci:** Literasi Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM, Kabupaten Subang

### PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia hingga tahun 2023 diprediksi akan terus meningkat. UMKM memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan memberikan kesempatan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 2020). Pada tahun 2021, terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, dengan usaha mikro menjadi yang paling dominan dalam struktur UMKM ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), 2023). Meskipun begitu, masih ada tantangan yang perlu diatasi,

seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, sulit menembus pasar global, hingga kekurangan layanan finansial ([kadin.id](http://kadin.id), 2022). Pemerintah telah memberikan dukungan fasilitas pembiayaan dan program-program lainnya untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM [4][5]. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% atau sekitar Rp 8.573 Triliun setiap tahunnya, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional atau sekitar 116 juta orang ([kadin.id](http://kadin.id), 2022; [ukmindonesia.id](http://ukmindonesia.id), 2023). Oleh karena itu, perkembangan UMKM di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat dan

memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, termasuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Berkembangnya UMKM diharapkan bisa berkontribusi pada penerimaan pajak Indonesia. Namun, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak dari UMKM adalah karena kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan administrasi pajak yang masih terbatas (Tommy, 2023). Meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai sekitar 60%, namun kontribusi pajak dari UMKM masih perlu ditingkatkan (Ramdani et al., 2022). Pemerintah telah berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui penyederhanaan perhitungan, pelaporan, dan pengenaan pajak yang lebih mudah (Tommy, 2023). Rendahnya kontribusi pajak dari UMKM juga disebabkan oleh minimnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP, sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyeter dan melaporkan pajak masih tergolong sedikit (Ramdani et al., 2022). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak dari UMKM perlu terus dilakukan agar dapat mendukung penerimaan negara dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 2020).

Literasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tingkat literasi pajak seseorang memengaruhi sejauh mana mereka mematuhi kewajiban pajak mereka (Saharani & Sari, 2023; Sari, 2019). Selain literasi pajak, faktor lain seperti sanksi pajak dan insentif pajak juga turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Herawati, 2021; Mardhatilla et al., 2023). Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, UMKM cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak di kalangan UMKM dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi


UMKM terhadap pembangunan ekonomi negara (Sari, 2019).

Tingkat literasi pajak pada UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020, hanya sekitar 30% UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan, minimnya akses informasi tentang perpajakan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi pajak pada UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan tentang perpajakan secara gratis melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah proses perpajakan bagi UMKM dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan, seperti pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat literasi pajak pada UMKM di Indonesia dapat meningkat sehingga UMKM dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, serta dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian menemukan bahwa literasi pajak dan insentif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia (Herawati, 2021). Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak dan pemberian insentif pajak yang tepat dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Hingga tahun 2022, jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai 1,49 juta unit usaha, menempatkannya sebagai yang terbanyak di Indonesia (Anastasya, 2023). Kabupaten Subang, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat, juga mengalami pertumbuhan signifikan jumlah UMKM dalam periode 2016-2021 (lihat Gambar 1). Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Subang menunjukkan potensi penerimaan pajak yang tinggi dari sektor

tersebut, analisis sebelumnya menunjukkan bahwa literasi pajak di kalangan UMKM masih rendah (Naitili et al., 2022; Susyanti & Askandar, 2019). Oleh karena itu, pendampingan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pajak UMKM dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka.



**Gambar 1 Perkembangan UMKM di Kabupaten Subang**  
Sumber: (Anastasya, 2023)

Dari perspektif kesadaran pajak, UMKM sebenarnya bersedia berkontribusi kepada negara, tetapi tingkat kesadaran yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan pemahaman UMKM terhadap sistem pajak. Hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Miracel et al., 2022). Fakta ini menjadi dasar pentingnya meningkatkan literasi pajak bagi UMKM guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya (Agusti & Rahman, 2023; Arifin & Sriyono, 2022; Triono et al., 2022).

Berdasarkan konteks tersebut, implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dengan tujuan meningkatkan literasi pajak pada UMKM di Kabupaten Subang.

## **METODE**

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman mengenai edukasi terkait kewajiban perpajakan. Dalam aktifitas pengabdian masyarakat ini dibagikan berbagai aspek perpajakan termasuk prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fungsi NPWP, hak dan tanggung jawab Wajib Pajak, metode perhitungan dan

proses pembayaran pajak, khususnya untuk UMKM dan pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM.

Pada bulan Juni 2023, diadakan kegiatan Subang Agri Market yang diselenggarakan oleh Yayasan Sutaatmadja (lihat Gambar 2). Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pengusaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah yang bergerak di bidang Pertanian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada mitra UMKM Loca Food. Loca Food didirikan pada tahun 2019 dan memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2022. Entitas bisnis ini menghasilkan produk lokal hasil para petani di Indonesia yang terbuat dari gluten (gandum), produk ini dibuat dari gluten (gandum) sebagai bentuk rasa peduli untuk pemenuhan kebutuhan. Salah satunya kepada orang yang berkebutuhan khusus dan penderita seliak. Produk ini merupakan kolaborasi dari penelitian dan riset, sehingga produknya sudah terpercaya dan teruji secara konsepnya dan dikolaborasikan dengan hasil dari petani serta mengangkat masyarakat agar bisa mendapatkan penghasilan.



**Gambar 2: Subang Agri Market II**  
Sumber: Penulis, 2023

Pendekatan yang diterapkan oleh tim pengabdian adalah berbagi pengetahuan dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM kepada UMKM Loca Food. Proses pelaksanaan pengabdian ini mencakup beberapa tahap, yakni analisis situasi mitra,

perumusan kegiatan, pelaksanaan edukasi, dan memberikan umpan balik kepada mitra.

Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan analisis situasi mitra. Pada tahap ini, tim melaksanakan observasi terhadap permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh UMKM Loca Food. Wawancara juga dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh mitra. Hasil dari analisis situasi ini kemudian digunakan sebagai landasan kajian dalam merumuskan kegiatan selanjutnya.

Setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif, langkah selanjutnya adalah perumusan kegiatan. Tahap ini melibatkan penentuan gambaran umum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan berbagi pengetahuan dan edukasi. Saat pelaksanaan pengabdian, partisipan diberikan kesempatan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut melalui diskusi dan sesi tanya jawab.

Literasi pajak UMKM diukur dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu: (1) Pemahaman mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak dan prosedur pembuatannya, (2) Penghitungan pajak khusus untuk UMKM terutama pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), dan (3) Pembukuan sederhana. Indikator ini mengacu pada kerangka kerja yang telah diusulkan oleh beberapa penelitian terkait (Agusti & Rahman, 2023; Arifin & Sriyono, 2022; Maswin et al., 2023; Naitili et al., 2022).



**Gambar 3 Proses Pelaksanaan PkM**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Loca Food adalah UMKM yang bergerak dalam produksi mie berbahan dasar gandum. UMKM ini berdiri sejak tahun 2019 dan telah berbadan hukum PT sejak tahun 2022. UMKM ini memproduksi produk lokal yang berasal dari gluten (gandum), dengan bahan baku yang diperoleh dari para petani di Indonesia. Produk ini dirancang khusus menggunakan gluten (gandum) sebagai wujud dari kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan, terutama bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus atau penderita seliak. Kolaborasi ini melibatkan hasil penelitian dan riset, menjadikan produk tersebut terpercaya dan telah diuji konsepnya. Selain itu, bisnis ini juga berupaya mengangkat taraf hidup masyarakat dengan melibatkan para petani dalam proses produksi, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Profil UMKMnya adalah sebagai berikut:

*Nama Entitas:*

Loca Food

*Nama pimpinan Entitas bisnis:*

Ai Sri Kusmayanti

*Alamat Entitas bisnis:*

Babakan Bandung RT 18/RW 04 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara.

*Tgl/bln/Thn pendirian Entitas bisnis:*

2019 (pada tahun 2022 didirikan PT)

*Jenis usaha yang dijalankan:*

FNB (Makanan)

*Produk/ layanan:*

Locapasta

*Struktur Organisasi:*

CFO, CMO, Mix Produksi



**Gambar 4 Produk UMKM Loca Food**

Analisis situasi mitra menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, menghadapi kendala keuangan terkait sistem administrasi yang belum optimal dan kendala pencatatan keuangan. Dalam mengatasi kendala keuangan tersebut pengelola akan menggunakan aplikasi berbayar agar memudahkan dalam menginput data sehingga laporan keuangan sudah tersedia secara otomatis.

*Kedua*, menghadapi kendala operasional dan produksi dimana terdapat kendala dalam mendapatkan perizinan BPOM karena produk yang diproduksinya harus BPOM. Dalam BPOM terdapat beberapa jenis tingkatan produk seperti produk ringan, menengah dan tinggi. Produk ini masuk kedalam produk minimum karena tidak ada BTP (Bahan Tambahan Pangan). Untuk mengatasi permasalahan ini pengelola telah mengajukan izin BPOM untuk produknya dan telah mendapatkan izin BPOM.

*Ketiga*, kendala di bidang pemasaran. Terdapat kendala yang disebabkan karena di Kota Subang sendiri banyak orang yang berprinsip ingin makanan murah dengan porsi yang banyak sehingga gaya hidup sehatnya kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pengelola UMKM ingin berkolaborasi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

yang tertarik dengan marketing serta melakukan penjualan produk di marketplace seperti tiktok, shopee dan sebagainya.

*Keempat*, pengelola Loca Food telah memiliki pengetahuan terkait perpajakan. Pengelola mengetahui perusahaan itu ada yang PKP dan Non PKP, jadi entitas bisnis harus membuat laporan SPT, lalu ada PPH dan PPN kemudian ada beberapa transaksi yang dikenakan pajak khususnya transaksi pada saat kita order ke supplier. Kemudian usaha ini penghasilannya dibawah 5 milyar per tahun sehingga usaha ini masuk kedalam kriteria Non PKP. Namun UMKM ini belum mempunyai NPWP, sehingga pengelola mempunyai harapan dapat berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja diantaranya dalam hal membantu mendaftarkan diri dan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan analisis situasi mitra kemudian dilakukan aktifitas berbagi pengetahuan dan edukasi mengenai beberapa aspek perpajakan sebagai berikut: *pertama*, proses pembuatan NPWP dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) untuk UMKM. Untuk membuat NPWP, UMKM dapat mengajukan permohonan secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau secara langsung ke kantor pajak terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, surat izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya (Fitriya, 2023; Handayani, 2023).

Sedangkan untuk membuat NPPKP, UMKM harus memenuhi kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang utama adalah memiliki omzet atau peredaran bruto usaha dalam satu tahun di atas Rp 4,8 miliar (Handayani, 2023; OnlinePajak, 2023b). UMKM yang memenuhi kriteria tersebut dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke kantor pajak terdekat dengan membawa dokumen-dokumen

seperti fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pajak (Handayani, 2023; OnlinePajak, 2023b). Setelah permohonan diajukan, petugas pajak akan melakukan verifikasi dan jika disetujui, UMKM akan diberikan NPWP atau NPPKP sebagai identitas pajak mereka. Dengan memiliki NPWP dan NPPKP, UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara.

*Kedua*, PPh dan PPN pada UMKM. PPh adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh UMKM di Indonesia. UMKM yang memiliki omzet atau peredaran bruto usaha di atas Rp 4,8 miliar per tahun harus mendaftarkan diri sebagai PKP dan membayar PPh secara teratur (OnlinePajak, 2023a). Namun, pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan memberikan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun (komwasjak.kemenkeu.go.id, 2022; OnlinePajak, 2023a).

PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun (OnlinePajak, 2023a). PPh Final dikenakan sebesar 0,5% dari omzet atau peredaran bruto usaha (OnlinePajak, 2023a). UMKM yang telah terdaftar sebagai PKP juga harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) PPh setiap tahunnya (OnlinePajak, 2023a).

Selain PPh, UMKM juga harus membayar pajak-pajak lain seperti PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jika usaha mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan (OnlinePajak, 2023a). Untuk mendaftarkan diri sebagai PKP dan memperoleh NPPKP, UMKM

harus memenuhi kriteria PKP dan mengajukan permohonan ke kantor pajak terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.



**Gambar 4** Berbagai Pengetahuan dan Edukasi Pajak kepada UMKM Loka Pasta

*Ketiga*, pembukuan pada UMKM. Pembukuan merupakan hal yang penting bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun UMKM tidak memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan, namun pencatatan keuangan yang baik dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dan memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

UMKM dapat membuat pembukuan keuangan mereka dengan cara yang sederhana, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas atau menggunakan aplikasi pembukuan keuangan yang tersedia secara online (Fitriya, 2020). Selain itu, UMKM juga dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang merupakan standar

akuntansi dan keuangan yang sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM (pajak.io, 2021).

Dalam pembukuan keuangan, UMKM harus mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan usaha mereka, seperti pemasukan dari penjualan, pengeluaran untuk pembelian bahan baku, biaya operasional, dan lain sebagainya (Fitriya, 2020). Dengan memiliki catatan keuangan yang baik, UMKM dapat memudahkan dalam menghitung dan membayar pajak penghasilan mereka.

Untuk membayar pajak penghasilan, UMKM yang telah terdaftar sebagai PKP harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan setiap tahunnya (Fitriya, 2023). Dalam SPT tersebut, UMKM harus melaporkan jumlah penghasilan bruto dan neto yang diperoleh selama satu tahun pajak, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pembukuan keuangan yang baik dapat membantu UMKM dalam mempersiapkan laporan keuangan dan SPT Pajak Penghasilan mereka.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagi pengetahuan dan edukasi mengenai perpajakan, maka diberikan saran kepada mitra sebagai berikut: (1) mendaftar NPWP supaya bisa memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kredibilitas UMKM dalam pandangan pemerintah dan kreditur akan semakin baik, (2) mengukuhkan diri sebagai PKP. Hal ini perlu dilakukan karena UMKM Loca Food telah berbadan hukum PT dan melakukan kegiatan produksi serta jual beli produk. Jika sudah mempunyai NPPKP, UMKM Loca Food bisa memungut dan mengkreditkan PPN dan (3) memperbaiki administrasi keuangan agar bisa melakukan pembukuan aktifitas bisnis dengan baik, sehingga bisa mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan terutama pajak penghasilan.

UMKM Loca Food memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UMKM dengan tujuan mempermudah proses bisnis dan meningkatkan omset. Melalui penguatan literasi keuangan dan program pemberdayaan UMKM, diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan pajak serta kontribusi pajak dari sektor UMKM (Rioni, 2021; Ulfa & Aribowo, 2021; Yuliatic & Fauzi, 2020). Selain itu UMKM berharap bisa dilakukan kolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja terutama dengan mahasiswa yang tertarik dengan marketing serta melakukan penjualan produk di marketplace seperti tiktok, shopee dan sebagainya. Dalam aspek perpajakan, UMKM Loca Food mengharapkan bisa berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja diantaranya dalam hal membantu mendaftarkan diri dan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN**

UMKM Loca Food merupakan UMKM yang berasal dari Kabupaten Subang yang mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan pemberdayaan dari sisi bisnis serta peningkatan literasi perpajakan diharapkan UMKM Loca Food bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan perpajakan. Berdasarkan hasil program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dapat disimpulkan bahwa keberadaan program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi Wajib Pajak UMKM, terutama UMKM Loca Food. Dengan peningkatan tingkat pengetahuan yang telah tercapai, diharapkan setiap UMKM mampu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Sutaatmadja, STIE Sutaatmadja, Loca Food, Ketua Program Studi Akuntansi STIE Sutaatmadja, LPPM STIESA, dan berbagai pihak yang telah membantu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2160585.

- <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2160585>
- Anastasya, A. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia—UKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- databoks.katadata.co.id. (2023). Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>
- Fitriya. (2020, October 16). Cara Membuat Pembukuan Keuangan Usaha Kecil: UMKM Wajib Tahu! Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/cara-membuat-pembukuan-keuangan-usaha-kecil-umkm-wajib-tahu/>
- Fitriya. (2023). PKP: Syarat Pengajuan PKP & Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. <https://klikpajak.id/blog/syarat-pengajuan-pkp-dan-cara-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak/>
- Handayani, R. (2023). Pengertian dan Syarat Pengajuan NPPKP - PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/pengertian-dan-syarat-pengajuan-nppkp/>
- Herawati, L. Y.; (2021). Pengaruh literasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) / Luthfi Yuni Herawati. Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi. [//mulok.lib.um.ac.id/%2Findex.php%3Fid%3D110581%26p%3Dshow\\_detail](http://mulok.lib.um.ac.id/%2Findex.php%3Fid%3D110581%26p%3Dshow_detail)
- kadin.id. (2022). UMKM Indonesia. KADIN Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- komwasjak.kemenkeu.go.id. (2022). Pajak Penghasilan UMKM. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Maswin, M., Sudrajad, O. Y., & School of Business and Management, Bandung Institute of Technology, Indonesia. (2023). Analysis of Financial Indicator Literacy Determinants on The Performance of Bandung City SMEs. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(06). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i6-68>
- Miracel, Y. N., Srihastuti, E., & Athori, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri). *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI*, 10(2), 116–131. <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v10i2.140>
- Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>
- OnlinePajak. (2023a). Pajak UMKM/UKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan? Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pajak-ukm-umkm-apa-saja-pajak-yang-harus-dibayarkan>
- OnlinePajak. (2023b, March 29). Pengukuhan PKP: Cara & Syarat Pengajuan PKP | OnlinePajak. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang->

- pkn-efaktur/pengukuhan-pkp-cara-syarat-pengajuan-pkp  
pajak.io. (2021). UMKM Gunakan SAK EMKM, Laporan Keuangan Lebih Sederhana! - Pajak.io.  
<https://pajak.io/blog/umkm-gunakan-sak-emkm-laporan-keuangan-lebih-sederhana/>
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). SOSIALISASI PENTINGNYA PAJAK UMKM UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA. JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ADI DHARMA), 1(1), 1–6.
- Rioni, Y. S. (2021). SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DESA KLAMBIR V KECAMATAN HAMPARAN PERAK. MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(3), 1073–1075. <https://doi.org/DOI.10.31604/jpm.v4i3.1073-1075>
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(5), 5605–5614.
- Sari, V. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 187. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Tommy. (2023). Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah? <https://pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah>
- Triono, H., Ratnawati, J., Sumaryati, A., & Mardjono, E. S. (2022). MEMBANGUN PEMAHAMAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEMARANG. ABDI MAKARTI, 1(2), 140. <https://doi.org/10.52353/abdimakarti.v1i2.359>
- ukmindonesia.id. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia—UKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- www.djkn.kemenkeu.go.id. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM), 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
-